PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Bandung tanggal 25 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kausa khusus kepada Muhamad Arief S Djajanagara, S.H., M.Kn dan Ina Suryani S.H., Advokat pada Kantor Hukum Djajanagara &Rekan, beralamat di Jl. Palasari No 42C Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Bandung tanggal 20 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 September 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 11 Oktober 2023:

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Oktober 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PTA. Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, dimana Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;

bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah Menimbang, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mengajukan permohonan banding, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui isi keberatan Pembanding, namum demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bandung Tinggi Agama dengan register Nomor 253/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 19 Oktober 2023 pada pokoknya Terbanding mendalilkan bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Pembanding bersikap acuh dan kurang peduli terhadap keluarga, bahkan perhatian dan komunikasi antara Terbanding dan Pembanding pun kurang terjalin dengan baik yang puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2022 antara Pembanding dan terbanding berpisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi selama 7 (tujuh) bulan lamanya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding dihubungkan dengan bukti tertulis P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu (ibu kandung Terbanding) dan (saudara kandung Terbanding) dan bukti Tertulis T.1 dan T.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu (ibu kandung Pembanding) dan (teman Pembanding) terungkap fakta bahwa sejak bulan September 2014 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 atau setidaknya 4 bulan yang lalu sampai sekarang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 atau setidaknya 4 bulan yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding, dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2022 atau setidaknya 4 bulan yang lalu keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", maka maksud dari Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan baru, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر ،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp 130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

